



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

KONSEP

PUTUSAN

Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Pinnus Ballyo
Pangkat/NRP : Pratu/31140394350394
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 1 Ton I Kipan A
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat, tanggal lahir : Bonggo, 13 Maret 1994
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 755/Yalet Kabupaten Merauke.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 20/IJK selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/08/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019.
 - Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019.
 - Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor: TAP/167/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penunjukan Hakim.
 - Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/167/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 tentang Hari Sidang.
 - Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 - Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/104/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas TNI AD

- c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar Absensi Regu 1 Ton I Kipan Yonif 755/Yalet bulan Maret 2018 s.d. April 2019

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/A pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas dan tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Ma Yonif 755/Yalet, atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana "**Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari**",

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 755/Yalet sampai dengan sekarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140394350394.

- b. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 20.30 WIT Praka Melki Sedek Urbata (Saksi-1), Serka Mohammad Hariyanto (Saksi-2) dan seluruh Anggota Kipan A Yonif 755/Yalet melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Dankipan A Lettu Inf Rudian Candra, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Rudian Candra memerintahkan Saksi dan seluruh Anggota Kipan A untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Mako Kipan A Yonif 755/Yalet dan di Kota

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke namun Terdakwa tetap tidak diketemukan. Selanjutnya berdasarkan surat Danyonif 755/Yalet nomor R/49/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/A untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

d. Bahwa Saksi-I dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan dengan pacar dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.

e. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Yonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/A pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 atau selama 405 (empat ratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-13/A-13/V/2019/XVII/A tanggal 06 Mei 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak 01 April 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/67/II/2019, Tanggal 28 Februari 2019 tentang Panggilan ke satu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/66/II/2019, Tanggal 16 Januari 2019 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil III-19 Jayapura Nomor : B/2498/XII/201, Tanggal 15 Desember 2017 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandenna XVII/Cenderawasih Nomor : B/53/II/2019 tanggal 24 Januari 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Pinnus Ballyo, Pratu NRP 31140394350394 dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Pinnus Ballyo, Pratu NRP 31140394350394 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi - I :

Nama lengkap : Melki Sedek Urbata
Pangkat/NRP : Praka/31080251841188
Jabatan : Tabak So Ru 1 Ton II Kipan A
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat, tanggal lahir : Yanbekwan, 25 November 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 755/Yalet, Kabupaten Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pada tahun 2015 di Yonif 755/Yalet, serta Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 20.30 WIT Saksi dan seluruh Anggota Kipan A Yonif 755/Yalet melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Dankipan A Lettu Inf Rudian Candra, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Rudian Candra memerintahkan Saksi dan seluruh Anggota Kipan A untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Mako Kipan A Yonif 755/Yalet dan di Kota Merauke namun Terdakwa tetap tidak diketemukan. Selanjutnya berdasarkan surat Danyonif 755/Yalet nomor R/49/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/A untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberi tahu keberadaannya.
4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan pacarnya dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Saksi - II :

Nama lengkap : Mohammad Hariyanto
Pangkat/NRP : Serka/21060160470585
Jabatan : Bamanage Kipan A
Kesatuan : Yonif 755/Yalet
Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 9 Mei 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan Yonif 755/Yalet Kabupaten Merauke.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Kipan A Yonif 755/Yalet, serta Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 20.30 WIT Saksi dan seluruh Anggota Kipan A Yonif 755/Yalet melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Dankipan A Lettu Inf Rudian Candra, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Rudian Candra memerintahkan Saksi dan seluruh Anggota Kipan A untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Mako Kipan A Yonif 755/Yalet dan di Kota Merauke namun Terdakwa tetap tidak diketemukan. Selanjutnya berdasarkan surat Danyonif 755/Yalet nomor R/49/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/A untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat Orang Tua Terdakwa maupun teman dekatnya, dan selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan, telepon ataupun surat untuk memberi tahu keberadaannya.

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan karena mempunyai permasalahan dengan pacar dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Danpomdam XVII/Cen Nomor : BP-09/A-09/II/2019 tanggal 18 Februari 2019 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar Absensi Regu 1 Ton I Kipan Yonif 755/Yalet bulan Maret 2018 s.d. April 2019.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 755/Yalet sampai dengan sekarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140394350394.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 20.30 WIT Praka Melki Sedek Urbata (Saksi-1), Serka Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohammad Hariyanto (Saksi-2) dan seluruh Anggota Kipan A Yonif 755/Yalet melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Dankipan A Lettu Inf Rudian Candra, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Rudian Candra memerintahkan Saksi dan seluruh Anggota Kipan A untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Mako Kipan A Yonif 755/Yalet dan di Kota Merauke namun Terdakwa tetap tidak diketemukan. Selanjutnya berdasarkan surat Danyonif 755/Yalet nomor R/49/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/A untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
4. Bahwa benar Saksi-I dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan dengan pacar dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Yonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/A pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 atau selama 405 (empat ratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : "Militer".
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".
Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVII/Cenderawasih selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kecabangan Infanteri di Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan, kemudian ditugaskan di Yonif 755/Yelet sampai dengan sekarang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31140394350394.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Pratu.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AD berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Bahwa yang dimaksud "tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 20.30 WIT Praka Melki Sedek Urbata (Saksi-1), Serka Mohammad Hariyanto (Saksi-2) dan seluruh Anggota Kipan A Yonif 755/Yalet melaksanakan apel malam yang dipimpin oleh Dankipan A Lettu Inf Rudian Candra, namun pada saat itu Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Lettu Inf Rudian Candra memerintahkan Saksi dan seluruh Anggota Kipan A untuk mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Mako Kipan A Yonif 755/Yalet dan di Kota Merauke namun Terdakwa tetap tidak diketemukan. Selanjutnya berdasarkan surat Danyonif 755/Yalet nomor R/49/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 melimpahkan perkara Terdakwa ke Subdenpom XVII/A untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang karena mempunyai permasalahan dengan pacar dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan baik berupa senjata api ataupun kendaraan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai atau tidak dinyatakan dalam keadaan darurat perang oleh pejabat yang berwenang dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 755/Yalet tidak sedang dipersiapkan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Yonif 755/Yalet atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 1 April 2018 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Subdenpom XVII/A pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 atau selama 405

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin mencerminkan seorang prajurit yang memiliki disiplin yang rendah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Satuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya dan merupakan kejahatan yang berat bagi seorang prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 14 (empat belas) lembar Absensi Regu 1 Ton I Kipan Yonif 755/Yalet bulan Maret 2018 s.d. April 2019.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Pinnus Ballyo, Pratu NRP 31140394350394 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 14 (empat belas) lembar Absensi Regu 1 Ton I Kipan Yonif 755/Yalet bulan Maret 2018 s.d. April 2019.

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari tanggal Agustus 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H. Letkol Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer **Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 57288374** Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019